

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Tinjauan Historis

a. Sejarah BAZNAS Kabupaten Sampang

Asalmula terbentuknya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia dimulai dari terbitnya Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut kemudian dikuatkan oleh pidato Presiden Soeharto pada 26 Oktober 1968 tentang kesediaan Presiden untuk mengurus pengumpulan zakat secara besar-besaran. Sebagai tanggapan atas pidato Presiden Soeharto, 11 orang alim ulama di ibukota, diantaranya Buya Hamka, mengeluarkan rekomendasi perlunya dibentuk lembaga zakat di tingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No.Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam pada tanggal 5 Desember 1968. Kemudian pada Tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.29 dan No.47 tentang pembinaaan BAZIS yang diterbitkan melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990.¹

¹ Faidhal Mubarak, dkk, *BAZNAS Kab. Sampang: Rencana Strategis Zakat Kabupaten Sampang*, hlm.,9

Pada tahun 1999 pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZ Pusat, BAZ Provinsi, dan BAZ Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Sampang sendiri, implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dimulai dari pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan pembubaran BAZIS dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sampang nomor 188/130/KEP/434.013/2009 tertanggal 30 Maret 2009, maka Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Kabupaten Sampang dinyatakan tidak berlaku.² Keberadaan BAZ di Kabupaten Sampang masih berada di bawah naungan Dinas Kementrian Agama.

Undang-Undang perzakatan di Indonesia kemudian diamandemen agar lebih maksimal, hingga pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU yang sudah diamandemen ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengeolaan zakat.

² Ibid.10

- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi di mana BAZNAS, di samping sebagai operator, adalah juga sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Untuk memenuhi amar UU Nomor 23 Tahun 2011. Menteri Agama RI menerbitkan Keputusan No. 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II.568/2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertanggal 5 Juni 2014 tersebut tersebut BAZNAS Kabupaten Sampang termaktub pada urutan ke XXI Provinsi Jawa Timur, dengan nomor urutan ke 10 diantara 38 BAZNAS Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

Maka setelah memperoleh pertimbangan BAZNAS melalui surat nomor 142/ANG/BAZNAS/I/2019, tanggal 16 Jumadil Awal 1440 H/22 Januari 2019 M, Bupati Sampang mengeluarkan Keputusan Nomor 188.45/71/KEP/343/2019 tanggal 25 Januari 2019 untuk mengangkat pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Sampang Periode Tahun 2019-2024 dan dilantik pada Tanggal 27 Januari 2019. Mandat yang diberikan kepda BAZNAS untuk berperan sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional menjadi momentum Era Kebangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah swt. semoga kebangkitan zakat mampu

mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.³

b. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sampang

Visi dan misi BAZNAS Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

Visi: “Memaksimalkan potensi zakat menuju Sampang Hebat Bermartabat”

Misi:

- 1) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan pada umat agar berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Sampang.
- 2) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah menuju kesejahteraan umat.
- 3) Selalu berpegang teguh pada syariat Islam dan perundang-undangan dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah melalui prinsip-prinsip modern.
- 4) Membangun pengelola atau amil zakat yang amanah, transparan, akuntable, profesional dan terintegritasi.

³ Ibid.11

c. Asas-asas dan Tujuan

Didalam pengelolaan zakat nasional terdapat tujuh asas. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Ketujuh asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian Hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas

Ketujuh aspek tersebut harus dimiliki oleh pengelola zakat untuk mencapai kinerja yang optimal demi kemaslahatan bersama. Adanya asas-asas tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selain itu juga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

d. Tugas BAZNAS dalam Mengelola Zakat

Pada umumnya tugas BAZNAS meliputi, sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan
- 2) Mendistribusikan
- 3) Mendayagunakan
- 4) Meng-LP-J-kan

Selain itu BAZNAS juga boleh mengelola infaq, shadaqah dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya), hal ini berdasarkan UUPZ Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1).

e. Struktur Kepengurusan

Berdasarkan lembar penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, menetapkan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Sampang sebagai berikut:

Ketua : KH. M. Faidhal Mubarak

Wakil Ketua : 1) Ny. Hj. Siti Fatimah

2) H. Moh. Syarifudin

3) Drs. H. Moh. Rifai, M.Kes

4) Drs. KH. Mahmud HZ

Kepengurusan di BAZNAS Kabupaten Sampang belum lengkap atau masih berperan ganda, hal ini seperti hasil wawancara dengan salah satu staff yaitu Taufiq.


Karena karyawan masih dalam tahap perekrutan, jadi untuk sementara ini, terdapat 5 (lima) karyawan yang bekerja ganda semisal di bidang kesekretariatan sekaligus penghimpunan dan juga terdapat 2 (dua) relawan yang membantu di BAZNAS. Struktur organisasi baru di bentuk dan di sahkan bulan Januari 2020 melalui RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan).⁴

⁴Taufiqir Rohman, Staff Penyaluran, Wawancara langsung, (25 Maret 2020).

Berikut struktur organisasi yang telah di sahkan:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kab. Sampang



f. Program dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang

Program dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang dibagi menjadi lima, yaitu:

1) Sampang Cerdas

- a) Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak yatim/piatu atau keluarga fakir-miskin (Tingkat SD).

- b) Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir-miskin (Tingkat MI/SD – Mts/SMP).

2) Sampang Taqwa

- a) Bantuan Operasional Tempat Ibadah.
- b) Bantuan Da'i dan Guru Ngaji.
- c) Bantuan Nikah Massal.
- d) Program bina Muallaf.
- e) Syiar Islam (Melalui DMI, PHBI, dll.).

3) Sampang Hebat

- a) Training kewirausahaan untuk dhuafa.
- b) Bantuan Modal Usaha Bergulir (Kelompok/individu).

4) Sampang Bermartabat

- a) Santunan Tunai ramadhan.
- b) Santunan korban bencana alam.
- c) Santunan Fakir Lansia dan dhuafa.
- d) Santunan anak yatim/piatu.
- e) Bantuan Bedah/Perbaikan Rumah bagi keluarga fakir dhuafa.
- f) Santunan anak Ghorimin dan Ibnu Sabil.

5) Sampang Sehat

- a) Bantuan Biaya Pengobatan untuk keluarga Fakir/Miskin atau Dhuafa.
- b) Bantuan Pengobatan Massal untuk keluarga Fakir/Miskin.

2. Data Lapangan

a. Penghimpunan Dana ZIS di Kabupaten Sampang

Eksistensi organisasi amil zakat semakin meningkat seiring berkembangnya zaman. Potensi zakat yang amat besar membuat pemerintah tertarik ikut andil didalamnya. Salah-satu kebijakan pemerintah yaitu pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di sebar mulai dari tingkat Provinsi, hingga Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten Sampang mulai beroperasi sejak 2019. Dengan umur yang terbilang sangat muda ini, memberikan semangat tersendiri sehinggalah pada bulan November 2019 BAZNAS Kabupaten Sampang diapresiasi oleh BAZNAS Jatim sebagai BAZNAS terbaik di SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS), hal ini seperti yang di sampaikan oleh Taufiq:

Di tahun 2019 kemarin tepatnya pada bulan November melalui grup whatsapp BAZNAS Jatim memberikan apresiasi dengan mengumumkan perolehan rasio pendistribusian terhadap penghimpunan tertinggi BAZNAS Kab/Kota se-Jatim per Tanggal 11 November 2019 BAZNAS Kabupaten Sampang menempati posisi pertama sebanyak 97.24% artinya BAZNAS Kabupaten Sampang aktif dalam pendistribusian serta aktif dalam mengolah sistem informasi (SIMBA) sehingga BAZNAS Kabupaten Sampang mendapat peringkat itu. Posisi itu terus bertahan hingga akhir Desember 2019. Merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya karena mengingat umur BAZNAS Kabupaten Sampang sendiri masih 1 (satu) Tahun beroperasi.⁵

Prestasi yang baik ini bisa dilihat dari jumlah dana ZIS yang berhasil dihimpun selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

⁵Taufiqir Rohman, Staff Penyaluran, Wawancara langsung, (10 Maret 2020).

Tabel 4.1

Laporan Keuangan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sampang 2019

No.	Bulan	Jumlah ZIS (Rp. Juta)
1	Saldo Awal	Rp. 420.000.000
2	Januari	Rp. 38.122.138
3	Februari	Rp. 37.965.275
4	Maret	Rp. 35.891.708
5	April	Rp. 42.673.742
6	Mei	Rp. 37.779.467
7	Juni	Rp. 39.636.227
8	Juli	Rp. 39.592.955
9	Agustus	Rp. 46.202.000
10	September	Rp. 38.904.125
11	Oktober	Rp. 42.288.500
12	November	Rp. 41.666.900
13	Desember	Rp. 41.857.500
Total		Rp. 902.580.537

Tabel laporan keuangan diatas diambil dari data SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang hanya bisa diakses oleh staff BAZNAS. Berdasarkan tabel diatas, jumlah dana ZIS yang diperoleh setiap bulannya berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh donatur yang setiap bulannya tidak sama dalam mendonasikan dananya. Karena kebanyakan donatur yang memberikan dana itu dalam bentuk infaq yang dikeluarkan

secara suka rela dan tanpa paksaan. Penghimpunan dana ZIS terbesar pada tahun 2019 adalah pada bulan Agustus sebesar Rp. 46.202.000 dan dana ZIS terkecil pada tahun 2019 terjadi pada bulan Maret sebesar Rp. 35.891.708 dengan total keseluruhan dana ZIS Tahun 2019 sebesar Rp.902.580.537 angka ini mencapai target yang ditetapkan saat RKAT sebesar Rp 800.000.000 berdasarkan hasil wawancara dengan Furqon selaku bendahara di BAZNAS Kabupaten Sampang.

Untuk penghimpunan sendiri sesuai dengan hasil RKAT Tahun 2019 kami menargetkan dana terhimpun sebesar 800 juta. Untuk target bolehlah menargetkan sebanyak-banyaknya perkara nanti belum tercapai, sebagai motivasi saja agar lebih bekerja keras lagi mencari muzakkinya. Setiap sebulan sekali kami melakukan rekap dan langsung mengunggahnya di sistem pembukuan Jatim yang bernama SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS). SIMBA ini mempermudah pemantauan dan mengkoordinir mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Semua informasi yang di butuhkan mulai dari pembukuan penghimpunan sampai pendistribusian kita bisa akses dengan SIMBA. Hanya amil saja yang bisa mengakses SIMBA.⁶

Kemudian Taufiq menambahkan

Sebenarnya untuk dana itu sendiri, BAZNAS Kabupaten Sampang memiliki sisa dana dari BAZ yang sudah dibubarkan sebesar ± Rp 420.000.000 sehingga pertama kali BAZNAS ini beroperasi kami menggunakan dana itu.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penghimpunan zakat di tahun 2019 melebihi target, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi dalam penghimpunan dana ZIS untuk mencapai tujuan bersama.

⁶M. Furqon Fanany, Keuangan, Wawancara Langsung, (10 Maret 2020).

⁷Taufiqir Rohman, Staff Penyaluran, Wawancara langsung, (25 Maret 2020).

Penghimpunan pada BAZNAS Kabupaten Sampang diperoleh dari UPZ dan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari KH. M. Faidhol Mubarak selaku pimpinan BANAS Kabupaten Sampang.

Penghimpunan dilakukan melalui UPZ serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah salah satunya pada satuan aparat polisi yang ada di sampang. Sistem pembayaran zakat yang dilakukan oleh seluruh aparat kepolisian di Kabupaten Sampang berdasarkan kesepakatan saat pengajuan surat kerjasama antara BAZNAS dan POLRES Sampang. Dana dari aparat polisi sendiri bisa mencapai ± 44.000.000,- dari dana yang terhimpun dari aparat polisi itu, di dalamnya terdapat hak amil sebesar 20% dan 80% untuk UPZ yang kemudian didistribusikan sendiri oleh aparat Kepolisian dalam bentuk sembako atau bantuan lainnya. Untuk Instansi-instansi yang lainnya masih dalam bentuk infaq dan shadaqah. Kami sediakan kotak di setiap instansi untuk wadah dana yang mereka beri secara suka-rela, dan setiap sebulan sekali ada petugas amil yang mengambilnya. Dana zakat yang sudah dihimpun kemudian dipisah dan di masukkan pada rekening tersendiri. Sedangkan dana infaq dan shadaqah terkumpul pada satu rekening yang sama. Kemudian pada pendistribusiannya, dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dicampur dan disalurkan pada berbagai program-program BAZNAS Kab. Sampang.⁸

Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Drs. H. Moh. Rifai, M.Kes.

Setiap bulannya kami dapat menghimpun dana sekitar 85 jutaan/bulan yang berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Polres Sampang.⁹

Kesadaran membayar zakat mulai tumbuh pada segelintir masyarakat di Kabupaten Sampang, salah satunya pada satuan aparat kepolisian yang ada di Kabupaten Sampang. Seluruh aparat kepolisian

⁸ Faidhol Mubarak, Pimpinan BANAS Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (18 Januari 2020).

⁹ Moh. Rifai, Wakil Ketua BAZNAS Kab. Sampang, Wawancara Langsung, (18 Januari 2020).

diwajibkan membayar zakat profesinya sebesar 2,5% berdasarkan kesepakatan saat pengajuan surat kerjasama antara BAZNAS dan POLRES Kabupaten Sampang. Dana zakat dari aparat kepolisian sendiri setiap bulannya dapat terhimpun ± Rp.44.000.000,-/bulan. Sedangkan pada instansi pemerintah yang lain seperti Dinas Kesehatan (DINKES), RSUD Kabupaten Sampang, Bank Jatim, SATPOLPP, dan lain sebagainya masih dalam bentuk infaq dengan menyediakan kotak sebagai wadah untuk menampung dana infaq. Dana tersebut diambil satu bulan sekali oleh petugas amil zakat. Dana bisa langsung di transfer atau langsung menghubungi kantor layanan BAZNAS Kabupaten Sampang.

Mekanisme penghimpunan oleh BAZNAS selain melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) itu sendiri juga melalui kerjasama dengan PEMKAB Sampang untuk memberikan kebijakan kepada ASN. Sistem pengumpulan zakat oleh UPZ sendiri dengan mendatangi calon muzakki yang dinilai pantas untuk menunaikan zakatnya, infaq, dan shadaqahnya. Agar lebih memahami bagaimana sistem penghimpunannya, berikut beberapa sumber donatur pada BAZNAS Kabupaten Sampang.

Tabel 4.2

Data Sampel Muzakki dan Amil BAZNAS Kabupaten Sampang 2020

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jenis Penghimpunan
1	Rudi Eka Febriyanto	UPZ DPMD	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat • Infaq • shadaqah
2	Miftahol arifin	UPZ DPMD	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat

			<ul style="list-style-type: none"> • Infaq • shadaqah
3	Lisa Karlina	UPZ DPMD	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat • Infaq • shadaqah
4	Drs. Ec. Moh. Sutrisno. M.si	UPZ Kec. Banyuates	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat • Infaq • shadaqah
5	Ahmadi, A.Ma.Pd	UPZ Kec. Banyuates	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat • Infaq shadaqah
6	Syaiful Haya, S,Sos	UPZ Kec. Banyuates	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat • Infaq • shadaqah
7	Sugeng SH, MH	POLRES Sampang	<ul style="list-style-type: none"> • Zakat
8	Nurul Faimah	DISDIK	<ul style="list-style-type: none"> • Infaq
9	Ulfatunnisak	KEMENAG	<ul style="list-style-type: none"> • Infaq
10	Rudi Eka Febriyanto	BANK JATIM	<ul style="list-style-type: none"> • Infaq

Data diatas diperoleh dari dokumen BAZNAS Kabupaten Sampang. Berdasarkan data tersebut, penghimpunan yang dihasilkan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) berupa zakat, infaq, dan shadaqah. Upaya UPZ dalam mengumpulkan dana ZIS ini dengan cara mendatangi rumah yang dianggap pantas menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Miftahol Arifin, yaitu sebagai berikut.

Untuk awal-awal kami dan rekan-rekan UPZ lainnya kesulitan untuk mendapatkan donatur atau dermawan. Untuk langkah pertama yang menjadi sasaran penghimpunan yaitu kami mendatangi orang-orang besar yang ada di Sampang, seperti

pemilik swalayan Perintis Jaya, alhamdulillah hingga saat ini menjadi salah-satu donatur tetap di BAZNAS Kabupaten Sampang. Dan untuk operasional BAZNAS di Tahun 2020 sudah mendapat dukungan dari pemerintah Kab. Sampang dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati bagi seluruh ASN dalam menunaikan ZIS di BAZNAS. Untuk pengambilan harta ZIS yang diberikan oleh donatur biasanya kami menjemputnya. Karena setelah menyalurkan dananya, donatur akan diberikan tanda bukti berupa kwitansi sebagai bukti bahwa telah menunaikan ZIS di BAZNAS Kab. Sampang. Setelah itu kami menyetorkan dana tersebut pada BAZNAS Kabupaten Sampang.¹⁰

Adapun penghimpunan yang berasal dari instansi-instansi pemerintah, berikut wawancara dengan Ibu Nurul Fatimah selaku ASN di Dinas Pendidikan Sampang.

Untuk ASN di DISDIK itu sendiri berdasarkan SK dari Bupati mengenai zakat, infak dan shadaqah untuk ASN golongan 3 kebawah itu membayar infak dan shadaqah. Dan untuk ASN golongan 4 keatas itu diwajibkan zakat profesi. Biasanya nanti kami bayar pada peugas UPZ dan kemudian diseorkan pada BAZNAS. Besaran rupiah yang kami bayar memang cukup kecil, sekitar 50-75 ribu karna kami kan ada di golongan 2 dan juga untuk dimakan sehari-hari saja belum cukup.¹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penghimpunan pada BAZNAS Kabupaten Sampang pada awal-awal diambil dari orang-orang yang berkelebihan harta dan saat ini penghimpunan mulai mudah dilakukan sebab adanya Surat Putusan Bupati bagi ASN untuk membayar ZIS pada BAZNAS. Untuk ASN golongan 4 atau sekelas dengan ketua/kepala dapat dikenakan zakat profesinya. Sedangkan bagi ASN dibawah golongan itu dapat diarik infak atau

¹⁰Miftahol Arifin, Wawancara Langsung, (1 Mei 2020).

¹¹Nurul Fatimah, Wawancara Langsung, (1 Mei 2020).

shadaqah. Alur pembayaran oleh ASN yaitu dengan menyetor pada UPZ atau mendatangi langsung kantor BAZNAS Kabupaten Sampang.

Dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah dihimpun tidak sertamerta di campur dalam satu rekening. Dana zakat memiliki rekening tersendiri karena mengingat kewajiban zakat hanya diperuntukkan bagi ummat muslim saja, sedangkan dana infaq dan shadaqah dicampur dalam satu rekening. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak KH. M. Faidhol Mubarak selaku pimpinan BANAS Kabupaten Sampang.

Dana zakat memiliki rekening tersendiri karena mengingat kewajiban zakat hanya diperuntukkan bagi ummat muslim saja. Sedangkan dana infaq dan shadaqah dicampurkan dalam satu rekening. Sejauh ini kurang lebih ada 500 orang muzakki untuk wilayah Kabupaten Sampang.¹²

b. Pendistribusian Dana ZIS di Kabupaten Sampang(zakat, infaq, dan shadaqah) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang.

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Serta mendorong terciptanya keadilan distribusi, sehingga pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu, agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Hal ini dapat dipastikan dengan adanya kepastian sistem (ekonomi, hukum dan sosial) yang menjamin agar harta dapat tersebar luas di masyarakat.¹³ Pada

¹² Faidhol Mubarak, Pimpinan BANAS Kabupaten Sampang, Wawancara Langsung, (18 Januari 2020).

¹³ Fordebi dan Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm., 284.

praktiknya di BAZNAS Kabupaten Sampang, pendistribusian dana ZIS yang telah terkumpul di campur dan disalurkan pada berbagai program kegiatan. Berikut program kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang:

Tabel 4.3

Program Kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang

5 Program BAZNAS Kabupaten Sampang		
No.	Nama Program	Jenis Kegiatan
1	Sampang Cerdas	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan perlengkapan sekolah untuk anak yatim/piatu atau keluarga fakir-miskin (Tingkat SD) b. Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga fakir-miskin (Tingkat MI/SD – Mts/SMP)
2	Sampang Taqwa	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Operasional Tempat Ibadah b. Bantuan Da'i dan Guru Ngaji c. Bantuan Nikah Massal d. Program bina Muallaf e. Syiar Islam (Melalui DMI, PHBI, dll)
3	Sampang Hebat	<ul style="list-style-type: none"> a. Training kewirausahaan untuk dhuafa' b. Bantuan Modal Usaha Berguling (kelompok/individu)
4	Sampang Bermartabat	<ul style="list-style-type: none"> a. Santunan Tunai Ramadhan b. Santunan Korban bencana alam c. Santunan Fakir Lansia dan Dhuafa'

		<ul style="list-style-type: none"> d. Santunan Anak yatim/piatu e. Bantuan Bedah/ Perbaikan Rumah bagi keluarga fakir dhuafa f. Santunan untuk Ghorim dan Ibnu Sabil
5	Sampang Sehat	<ul style="list-style-type: none"> a. Bantuan Biaya Pengobatan untuk keluarga Fakir/Miskin atau Dhuafa' b. Bantuan Pengobatan Massal untuk keluarga Fakir/Miskin

Tabel program kegiatan diatas diambil dari dokumen BAZNAS berupa brosur. Program kegiatan adalah hal yang harus dibuat oleh setiap Badan Amil Zakat. Terbentuknya program kegiatan dapat mempermudah amil dalam menyalurkan dananya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Moh. Rifai, M.Kes.

Program kegiatan yang diusung BAZNAS sendiri meliputi dibidang ekonomi,pendidikan, kesehatan, dan advokasi.Yang menjadi program unggulan dalam penyaluran dana ZIS yaitu dibidang SDM, kesehatan, dan ekonomi. Secara umum kesemua bidang ini sangat berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang. Kalau di bidang ekonomi jelas kami membantu secara perekonomiannya agar lebih produktif, dengan program Modal Usaha. Kalau dari segi pendidikan, kesehatan ini kan apabila masyarakat di Kabupaten Sampang ini, sehat dan berpendidikan otomatis mereka akan lebih produktif sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarganya. Program-program yang ada di BAZNAS sendiri itu ada yang memang program lokal dari BAZNAS Sampang dan ada juga program yang turun atas perintah BAZNAS Jatim. Untuk program BAZNAS Sampang sendiri itu ada 5 program sesuai dengan brosur itu, dan ada juga program tambahan yang di laksanakan atas perintah BAZNAS Jatim seperti, 1 Keluarga 1 Sarjana yang baru launching bulan Maret ini, total sudah ada 30 Mahasiswa yang layak menadapatkan bantuan tersebut. Kemudian program OASEH (Orang Tua Asuh Sehari) dengan memberi bantuan kepada orang tua untuk kepentingan anak

sebesar 500.000 yang harus di habiskan selama satu hari itu. Namun program tersebut masih belum berjalan.¹⁴

Program kegiatan ini direncanakan dan dilakukan sesuai dengan visi dan misi dari Badan Amil Zakat tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kabupaten Sampang banyak membuat program yang telah direncanakan sesuai dengan visi dan misi, diantaranya dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan advokasi. Namun yang menjadi program unggul adalah program yang menyangkut SDM, kesehatan dan ekonomi.

Program Modal Usaha merupakan satu-satunya program produktif yang dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang. Program Modal Usaha tidak bersifat menghabiskan dana pada saat program itu di jalankan. Program ini dilakukan dengan memberikan sejumlah dana kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya sehingga nantinya mustahiq akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Apabila pendapatan mustahiq meningkat maka nantinya dapat mengubah status mustahiq menjadi muzakki.

Sasaran penyaluran program ini diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Sampang yang tergolong dalam delapan asnah atau mustahiq sesuai dengan hasil wawancara dengan Taufiq selaku staf di bidang pendistribusian.

Khusus program pemberdayaan ekonomi yaitu program modal usaha, BAZNAS Kabupaten Sampang dengan perintah kerja BAZNAS Jatim memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp 1.000.000,- sampai Rp 2.000.000,- berdasarkan kesanggupan

¹⁴ Moh. Rifai, Wakil Ketua BAZNAS Kab. Sampang, Wawancara Langsung, (25 Januari 2020).

mustahiq untuk membayarnya dikemudian hari. Dalam hal ini BAZNAS Kab. Sampang bekerjasama dengan organisasi, paguyuban, atau kelompok masyarakat yang berwirausaha. Tentunya hal ini melalui seleksi dan survei yang dilakukan oleh amil zakat dan kemudian permohonan tersebut diajukan pada BAZNAS Jatim. Setelah cair masyarakat/muzakki yang telah mendapat bantuan terus di pantau dengan menggunakan aplikasi IZN sehingga nantinya dapat diketahui berapa persen perkembangan perekonomian mustahiq. Jika dalam satu kelompok itu sudah lunas, uangnya di putar kembali untuk membantu para mustahiq yang lain. Sehingga dana terus mengalir dan di manfaatkan oleh mustahiq yang lain.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, program modal usaha BAZNAS Kabupaten Sampang dengan perintah kerja BAZNAS Jatim memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp1.000.000,- sampai Rp2.000.000,- berdasarkan kesanggupan mustahiq untuk membayarnya di kemudian hari. Alur untuk mendapatkan modal usaha yaitu para mustahiq yang mendaftar mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan BAZNAS, kemudian petugas amil melakukan survei. Agar tepat sasaran, BAZNAS Kabupaten Sampang memiliki kriteria yaitu kedelapan asnaf yang sudah di jelas dalam al-Qur'an. Namun yang menjadi prioritas utama adalah mustahiq yang benar-benar tidak mampu seperti fakir dan miskin.

Setelah memenuhi kriteria mustahiq maka selanjutnya permohonan modal usaha tersebut diajukan pada BAZNAS Jatim. Setelah cair, BAZNAS Kabupaten Sampang melakukan pemantauan dengan menggunakan aplikasi IZN sehingga nantinya dapat diketahui berapa persen perkembangan perekonomian mustahiq. Jika dalam satu kelompok

¹⁵Taufiqir Rohman, Staff Penyaluran, Wawancara langsung, (25 Maret 2020).

itu sudah lunas, uangnya di putar kembali untuk membantu para mustahiq yang lain. Sehingga dana terus bergulir dan dimanfaatkan oleh mustahiq yang lain.

Program modal usaha yang sudah mulai produktif terdapat di dua lokasi yaitu di wilayah Camplong dan Jl. Tengku Umar. Di Camplong sendiri terdiri 3 (tiga) kelompok mustahiq yang telah mendapat bantuan modal usaha. Setiap satu kelompok terdapat 10 (sepuluh) orang mustahiq, sedangkan di Jl. Tengku Umar terdapat 2 (dua) kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 11 (sebelas) mustahiq. Setiap awal bulan petugas amil zakat mengambil uang setoran pinjaman modal usaha yang dikumpulkan pada ketua kelompok.

Sejauh ini bukan hanya modal usaha saja yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang. Pendistribusian dana ZIS yang bersifat konsumtif juga telah dilakukan dalam bentuk bantuan bedah rumah, bantuan air bersih (saat musim kemarau 2019), bantuan material berupa santunan uang sebesar Rp 300.000 untuk membantu para fakir miskin sebagai santunan, dan lain sebagainya. Berikut arus kas keluar berdasarkan program kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang:

Tabel 4.4

Laporan Keuangan Pendistribusian Program Kegiatan BAZNAS Kabupaten

Sampang 2019

Program dan Kegiatan BAZNAS Kabupaten Sampang 2019					
Bulan	Sampang Cerdas	Sampang Taqwa	Sampang Hebat	Sampang Bermartabat	Sampang Sehat
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	8.200.000	-	-	-
Mei	-	-	-	317.400.000	-
Juni	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	16.725.000
Agustus	-	-	-	4.000.000	16.725.000
September	-	1.000.000	-	25.800.000	-
Oktober					
November		1.500.000		3.410.000	500.000
Desember		70.000.000	30.000.000	11.500.000	
Jumlah (Rp)	0	80.700.000	30.000.000	362.110.000	33.950.000
Total	Rp 506.760.000				

Tabel laporan keuangan pendistribusian diatas diambil dari data SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang hanya bisa diakses oleh staff BAZNAS. Berdasarkan data diatas, dana pendistribusian

terbanyak di salurkan pada program Sampang Bermartabat yang berupa santunan seperti santunan fakir, bencana alam, anak yatim/piatu, dan bedah rumah dengan total seluruh Rp 362.110.000 sedangkan pada program Sampang Cerdas masih belum ada pendistribusian yang mengalir, karena mengingat umur BAZNAS Kabupaten Sampang masih 1 (satu) Tahun berjalan sehingga program kegiatan masih berjalan secara bertahap. Pada program Sampang Hebat yang merupakan satu-satunya program produktif hanya tersalurkan dana sebesar Rp 30.000.000 yang terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok. Program ini terus berkembang hingga bertambah 4 (empat) kelompok lagi sesuai dengan hasil wawancara dengan Taufiq

Kalau perkembangan ya jelas ada, dari sektor ekonomi malah untuk modal usaha yang di Camplong karena itu yang pertama kali sudah menambah yang awalnya 4 (empat) kelompok sekarang menambah 4 (empat) anggota kelompok lagi dengan rasio peminjaman 2 juta untuk 4 kelompok yang baru dan kemungkinan akan bertambah lagi. Dari hasil pengumpulan dari tiga bulan yang lalu itu uangnya dipinjamkan lagi ke mustahiq yang berhak mendapat bantuan modal usaha. Jadi bisa dikatakan program-program yang ada di BAZNAS membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, program-program ini sangat efektif sekali dalam mengentaskan kemiskinan. Karena sebelum kami mencairkan dana itu kami melakukan survei terlebih dahulu dan di daerah itu sebelumnya sudah dimasuki peminjaman yang berbasis bunga jadi setelah kami masuk kesana, masyarakat disana sangat apresiasif dan berterimakasih sekali adanya BAZNAS peminjaman dari uang zakat murni tanpa riba karena untuk angsuran tiap bulannya itu benar-benar tanpa bunga. Untuk indeksnya kami akan melakukan survei lagi setelah enam bulan berikutnya, jadi setiap bulannya kita kontrol tapi tidak begitu intens pengontrolannya, setiap bulannya kami hanya menanyakan kepada ketuanya. Untuk enam bulan ini kami akan mendatangi mustahiq satu-persatu menanyakan efeknya seperti apa, apakah ada perkembangan atau sebaliknya. Hal ini dilakukan sebagai data dan sebagai bahan evaluasi kedepannyantuk

kelompok sana tetap berlanjut atau tidak. Untuk IZN (Indeks Zakat Nasional) dapat dilihat enam bulan sekali.¹⁶

Program kegiatan yang ada di BAZNAS beriringan dengan program pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan. Adanya program pinjaman tanpa riba ini memberikan respon yang sangat baik bagi masyarakat, karena pada umumnya sistem pinjaman yang ada di masyarakat berbasis riba. Sehingga saat BAZNAS datang dengan sistem yang berbeda sangat menarik antusias masyarakat umumnya, para mustahiq khususnya. Perkembangan mustahiq yang telah mendapat bantuan modal usaha dapat dilihat dari aplikasi IZN (Indeks Zakat Nasional). Aplikasi ini dapat dilihat enam bulan sekali agar terlihat perbandingan yang signifikan. Sejauh ini untuk program modal usaha BAZNAS Kabupaten Sampang telah mengalami peningkatan dari jumlah kelompok mustahiq yang mendapat bantuan dana. Sistem dana pinjaman modal usaha ini bersifat bergulir, artinya setelah satu kelompok itu lunas, maka uang tersebut nantinya akan di pinjamkan pada mustahiq yang lain, sehingga dana terus bergulir dan berdampak pada peningkatan kelompok mustahiq sebanyak delapan kelompok. Jumlah mustahiq awalnya terdapat empat kelompok, dan sekarang sudah bertambah empat lagi sehingga total terdapat delapan kelompok yang telah mendapat pinjaman modal usaha.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana ZIS bagi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang, peneliti mengambil 30 (tiga puluh) sampel mustahiq untuk mengetahui perkembangan

¹⁶Taufiqir Rohman, Staff Penyaluran, Wawancara langsung, (25 Maret 2020).

perekonomian keluarganya setelah mendapat pinjaman modal usaha.

Perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Daftar Mustahiq yang Mendapat Bantuan Modal Usaha

Kecamatan Camplong

No	Nama	Jenis Bantuan	Nominal Dana
1	Nurul Fitriyah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
2	Nur Aini	Modal Usaha	Rp 1.000.000
3	Istianah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
4	Masnaah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
5	Sanah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
6	Sawati	Modal Usaha	Rp 1.000.000
7	Hosiyah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
8	Munadah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
9	Aisyah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
10	Muarfah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
11	ST. Hatijah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
12	Jumani	Modal Usaha	Rp 1.000.000
13	Fitria	Modal Usaha	Rp 1.000.000
14	Sumiati	Modal Usaha	Rp 1.000.000
15	Kittiyah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
16	Mutimah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
17	Satija	Modal Usaha	Rp 1.000.000

18	Hotija	Modal Usaha	Rp 1.000.000
19	Nurliana	Modal Usaha	Rp 1.000.000
20	Bastiyah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
21	Wiam Anasy	Modal Usaha	Rp 1.000.000
22	Sa'diyah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
23	Sunati	Modal Usaha	Rp 1.000.000
24	Huzayriyah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
25	Fatliyah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
26	Hotijah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
27	Mawardah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
28	Sumna	Modal Usaha	Rp 1.000.000
29	Mastuhah	Modal Usaha	Rp 1.000.000
30	Munimah	Modal Usaha	Rp 1.000.000

Daftar nama mustahiq diatas diperoleh dari dokumen BAZNAS Kab. Sampang serta kunjungan langsung saat penagihan setoran bulanan pinjaman modal usaha. Peneliti sedikit berbincang dengan ketiga puluh mustahiq tersebut, bisa dikatakan hampir dari semua mustahiq sangat bersyukur dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha dari BAZNAS Kabupaten Sampang. Rata-rata mereka mengatakan sangat senang sekali karena tidak adanya tambahan nilai atau bunga disetiap angsurannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Ibu Sa'diyah yang merupakan salah satu mustahiq yang ada di camplong.

Saya senang sekali karena mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS, saya kan jual rujak tapi masih kecil-kecilan, nah setelah

mendapat bantuan modal usaha saya menambah jumlah jualan saya, sehingga hasil yang saya dapatkan meningkat. Dari modal usaha itu saya belikan bahan-bahan jualan, kursi dan meja untuk pelanggan.¹⁷

Secara umum perkembangan mustahiq setelah mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS belum bisa digambarkan dalam prosentase, hal ini dikarenakan umur BAZNAS Kabupaten Sampang yang masih 1 Tahun beroperasi dan penyaluran dana saat awal beroperasi langsung di berikan pada OPZ untuk langsung didistribusikan, berikut hasil wawancara dengan Taufiq

Untuk awal-awal kami tidak bisa memastikan berapa persen peningkatannya karena pendistribusian yang paling besar itu di awal pelantikan itu kami memasrahkan kepada OPZ pada setiap kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu kami kasi kepada mustahiq yatim/piatu. Jadi untuk dampak fakir belum berjalan hanya untuk yatim/piatu aja. Setiap kecamatan kami membantu dengan memberi sembako seharga Rp 50.000,- dan uang Rp 100.000,- dengan menargetkan 100 orang mustahiq disetiap kecamatan.¹⁸

Jadi dapat dipahami bahwa awal beroperasi BAZNAS Kabupaten Sampang memfokuskan pada program Sampang Bermartabat, yang didalamnya berisi program-program santunan. Kemudian disusul oleh program lainnya seperti bantuan modal usaha. Perkembangan jumlah mustahiq dapat menjadikan salah satu tolak ukur berhasilnya program modal usaha BAZNAS Kabupaten Sampang.

Korelasi antara program-program yang ada di BAZNAS dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang adalah berbanding lurus, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Moh. Rifai, M.Kes.

¹⁷Sa'diyah, Mustahiq yang mendapat bantuan modal usaha, Wawancara Langsung, (5 Maret 2020).

¹⁸Taufiqir Rohman, Staff Penyaluran, Wawancara langsung, (25 Maret 2020).

Sebenarnya dari BAZNAS sendiri itu menargetkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan sebanyak 1% karena memang untuk angka kemiskinan sendiri Sampang ini tertinggi se-Jawa Timur, jadi BAZNAS beriringan dengan Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan ini. Lalu caranya bagaimana? kalo BAZNAS kan tentu dengan program-program konsumtif ataupun produktif. Sedangkan pemerintah seperti PKH contohnya. Jadi kami beriringan dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah demi tercapainya kesejahteraan bersama. Bila dikalkulasikan selama 1 Tahun ini, BAZNAS telah membantu ± 901 mustahiq yang telah menerima manfaat dari dana ZIS. Bila dilihat dari angka kemiskinannya pada Tahun 2018 Sampang berada di angka 225.000 jiwa berdasarkan BPS. Sehingga bisa disimpulkan BAZNAS sudah ikut membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan hampir memenuhi target yaitu 1%.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Sampang memiliki target sebesar 1% dalam membantu pemerintah bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang. Hasil dari pendistribusian BAZNAS Kabupaten Sampang hampir menempuh angka 1% atau dapat dikatakan hampir memenuhi target. Keberadaan BAZNAS benar-benar membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang.

c. Kendala-kendala dalam Pengelolaan Dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang.

Setiap tujuan yang hendak di capai pasti tidak selalu berjalan mulus, begitu pula BAZNAS Kabupaten Sampang, selama beroperasi terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan dana ZIS yang disampaikan oleh Taufiq selaku staf pendistribusian.

¹⁹ Moh. Rifai, Wakil Ketua BAZNAS Kab. Sampang, Wawancara Langsung, (25 Maret 2020).

Menurut saya, kendala yang sangat urgen yaitu saat awal pelantikan tidak mendapat dana APBD tetapi mendapat dana hibah dari PEMDA. Kemudian operasional APBD (belum tersentuh oleh pemkab) dan masih proses pengajuan, kurangnya tenaga kerja atau staff pelaksana, saat awal beroperasi hanya mengangkat 2 staff pelaksana. Untuk staff saat ini kami hanya berlima dan di bantu oleh dua relawan. Dan kinerja yang belum efektif (berperan ganda di satu jabatan). Jika tidak dibantu relawan mungkin kami kewalahan. Sedangkan untuk penghimpunan, kendala ada pada masyarakat yang masih belum paham dengan keberadaan BAZNAS ini, sehingga menjadi PR tersendiri bagi kami untuk menyadarkan masyarakat tentang berzakat pada BAZNAS.²⁰

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Moh.

Rifai, M.Kes.

Karena BAZNAS di Kabupaten Sampang sekarang mulai berkembang, yang menjadi kendala yang dihadapi saat ini adalah tentang kesadaran masyarakat Kabupaten Sampang untuk membayar zakat. Keberadaan BAZNAS sendiri juga masih kurang banyak masyarakat tau sehingga perlu untuk mempromosikan diri agar diketahui masyarakat luas. Dan juga kurangnya dukungan pemerintah serta kurangnya apresiasi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih membayar infaq dalam bentuk iuran sebesar 75.000/kantor. Nah ini sangat memperhatikan sekali. Namun kami juga bersyukur masih ada segelintir masyarakat ataupun ASN yang sadar membayar zakat, infaq dan shadaqah.²¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kendala-kendala yang di hadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sampang yaitutentang kesadaran masyarakat untuk berzakat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan BAZNAS itu sendiri. Selain itu juga kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan kebijakan.

²⁰Taufiqir Rohman, Staff Penyaluran, Wawancara langsung, (25 Maret 2020).

²¹ Moh. Rifai, Wakil Ketua BAZNAS Kab. Sampang, Wawancara Langsung, (25 Maret 2020).

d. Efektivitas Pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sampang

Upaya yang diselenggarakan BAZNAS Kabupaten Sampang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS yaitu dengan memaksimalkan kinerja berdasarkan hasil wawancara dengan Taufiq

Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dana ZIS itu disalurkan kepada mustahiq yang semestinya mendapat bantuan, dan mustahiq yang belum tersentuh bantuan pemerintah khususnya dana bantuan seperti dana desa, PKH dan lain sebagainya.²²

Adapula pendapat Bapak Drs. H. Moh. Rifai, M.Kes. tentang upaya efektivitas

Kita meningkatkan sosialisasi kepada semua elemen untuk lebih memperkenalkan fungsi dan BAZNAS di Kabupaten Sampang.²³

Adapula pendapat Nyai Fat selaku sekertaris BAZNAS Kab. Sampang

Setiap proses itu tidak akan selalu berjalan mulus, salah satunya tadi seperti belum mendapat dukungan pemerintah daerah ini. untuk pengaktifan zakat profesi sendiri masih dalam pengajuan. Dan untuk menyadarkan masyarakat BAZNAS sudah berupaya proaktif dalam setiap kegiatan menguploadnya pada youtube dan kami memiliki channel youtube sendiri sehingga kegiatan-kegiatan pada BAZNAS tampak lebih nyata. Dan juga BAZNAS mengikuti setiap perkembangan atau menyesuaikan situasi yang ada. Kayak sekarang ini kan maraknya pandemi virus covid-19 nah kami membuat antiseptik dan kemudian kami salurkan pada orang-orang yang membutuhkan.²⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas untuk meminimalisir kendala-kendala bila dilihat dari sisi penghimpunan, BAZNAS Kabupaten Sampang mengoptimalkan kinerja agar fungsi dan

²²Taufiqir Rohman, Staff Penyaluran, Wawancara langsung, (25 Maret 2020).

²³Drs. H. Moh. Rifai, M.Kes., Wakil Ketua BAZNAS Kab. Sampang, Wawancara Langsung, (25 Maret 2020).

²⁴ Siti Fatimah, Wakil Ketua BAZNAS Kab. Sampang, Wawancara Langsung, (6 April 2020).

BAZNAS Kabupaten Sampang lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sampang. Sedangkan dari segi penyaluran, BAZNAS Kabupaten Sampang benar-benar menyaring para mustahiq dengan melakukan survei agar dana tersebut tepat sasaran serta bersifat proaktif dan sesuai dengan kebutuhan sekitar.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) di BAZNAS Kabupaten Sampang.

Penghimpunan dana ZIS diperoleh dari UPZ dan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. Dana dari ASN (Aparatur Sipil Negara) masih dalam bentuk infaq, dengan menaruh kotak pada setiap instansi pemerintah atau menarik iuran 75.000/bulan. Dana ZIS yang telah terhimpun dapat diambil melalui layanan jemput, mentransfer pada nomor rekening atau langsung mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Sampang yang berlokasi di Jl. Bahagia Sampang. Hal ini berbeda pada POLRES Kabupaten Sampang yang mewajibkan membayar zakat profesinya pada BAZNAS. Dana zakat dari kepolisian sendiri dapat terhimpun sebesar ± 44.000.000/bulan dengan memotong sebesar 2,5% dari seluruh total gaji tiap bulan.

Saat ini Surat Keputusan Bupati menjadi instrumen bagi ASN sehingga penghimpunan dana sedikit lebih mudah dibandingkan dengan awal berdiri. Dalam SK Bupati Kabupaten Sampang menetapkan bahwa ASN dengan golongan 4 atau setara kepala/ketua wajib ditunaikan zakat profesinya, dan ASN di bawah golongan tersebut membayar infaq dan shadaqah. Dana yang telah terhimpun tidak dicampur dalam satu rekening. Dana zakat memiliki rekening tersendiri, sedangkan dana infaq dan shadaqah dicampur dalam satu rekening. Para muzakki/munfiq/mutasoddiqin dapat menyalurkan dananya melalui via transfer atau langsung menghubungi pihak BAZNAS sesuai dengan brosur yang beredar.

2. Pendistribusian dana ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) oleh BAZNAS dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang.

Pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang tertuang dalam program kegiatan yaitu diantaranya Sampang Cerdas, Sampang Taqwa, Sampang Hebat, Sampang Bermartabat dan Sampang Sehat. Seluruh program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sampang murni menggunakan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Sampang, tetapi ada juga beberapa program yang bekerja sama dengan BAZNAS Jatim. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Sampang sebagai pengeksekusi, artinya BAZNAS Kabupaten Sampang menjalankan program kegiatan yang diturunkan atas perintah BAZNAS Jatim dan di pantau oleh BAZNAS Jatim.

Sejauh BAZNAS Kabupaten Sampang beroperasi, program kegiatan yang banyak diselenggarakan adalah Program Sampang Bermartabat

yang bersifat konsumtif, seperti santunan, bedah rumah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk program produktif atau bantuan modal usaha masih sedikit, tetapi sudah ada peningkatan bisa dilihat dari jumlah anggota yang mendapatkan bantuan. Bantuan Sampang Hebat (bantuan modal usaha) ini dikemas dalam bentuk pinjaman modal usaha sebesar kemampuan mustahiq. Jumlah yang ditawarkan berkisaran Rp.1.000.000,- sampai Rp.2.000.000,-. Sistem pembayarannya dengan cara dicicil sebesar angka yang telah ditetapkan dengan jangka waktu yang disepakati oleh para mustahiq. Iuran atau setoran pinjaman tersebut dikumpulkan oleh ketua kelompok yang kemudian disetorkan pada BAZNAS Kabupaten Sampang. Setiap enam bulan sekali amil mengecek dan melakukan pemantauan langsung terhadap mustahiq-mustahiq yang telah mendapat bantuan dana zakat. Setelah uang pinjaman modal usaha satu kelompok tersebut terkumpul, kemudian dana itu di gulirkan kembali pada mustahiq-mustahiq lain yang belum mendapat bantuan.

Adapun program Sampang Cerdas belum sama-sekali tersalurkan dan masih dalam tahap pelaksanaan. Para mustahiq yang telah mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS dapat dilihat perkembangannya melalui aplikasi IZN (Indeks Zakat Nasional). Aplikasi ini diakses enam bulan sekali, sehingga perkembangan mustahiq dapat dilihat secara signifikan. Dalam pengentasan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Sampang hampir mencapai target dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Sampang menargetkan 1% untuk dapat mengurangi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang.

Secara operasional kendala-kendala yang menjadi sangat urgen yaitu saat awal pelantikan BAZNAS Kabupaten Sampang tidak mendapat dana APBD tetapi mendapat dana hibah dari PEMDA. Kemudian operasional APBD (belum tersentuh oleh Pemkab) dan masih proses pengajuan, kurangnya tenaga kerja atau staff pelaksana, saat awal beroperasi hanya mengangkat 2 staff pelaksana. Untuk staff saat ini kami hanya berlima dan di bantu oleh dua relawan dan kinerja yang belum efektif (berperan ganda di satu jabatan).

Secara umum kendala yang di hadapi BAZNAS Kabupaten Sampang yaitu tentang kesadaran masyarakat Kabupaten Sampang untuk membayar zakat. Sedangkan untuk penghimpunan, kendala ada pada masyarakat yang masih belum paham dengan keberadaan BAZNAS. Keberadaan BAZNAS sendiri juga masih kurang banyak masyarakat tau, sehingga perlu untuk mempromosikan diri agar diketahui masyarakat luas. Selain itu, kurangnya dukungan pemerintah serta kurangnya apresiasi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang masih membayar infaq dalam bentuk iuran sebesar 75.000/kantor.

4. Efektifitas pengelolaan dana ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang.

BAZNAS Kabupaten Sampang selalu optimis dalam menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat Sampang untuk lebih maju dan berkembang.

Penyaluran yang diselenggarakan BAZNAS kabupaten Sampang ini diutamakan kepada mustahiq yang belum tersentuh bantuan pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini sangat beriringan dengan upaya-upaya pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan dan menjadikan Sampang lebih sejahtera dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Optimalisasi dari segi penghimpunan, BAZNAS Kabupaten Sampang meningkatkan kinerja dalam hal mempromosikan BAZNAS Kabupaten Sampang agar fungsi dan BAZNAS Kabupaten Sampang lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat dengan aktif di sosial media salah-satunya membuat konten youtube.

C. Pembahasan

Beberapa kegiatan penghimpunan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang ialah penghimpunan dana ZIS melalui layanan jemput, mentrasfer pada nomor rekening atau langsung mendatangi kantor BAZNAS Kabupaten Sampang yang berlokasi di Jl. Bahagia Sampang. Kegiatan penghimpunan semacam ini sama seperti praktik yang dilakukan pada masa Rasulullah saw. dan khalifah. Pada zaman Rasulullah saw. pengumpulan zakat dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat perorangan yang dilakukan oleh panitia pengumpul zakat, mereka mendatangi dan mengambil tiap kewajiban zakat dari masyarakat yang mempunyai kewajiban zakat. Setelah wafatnya Rasulullah saw. para khalifah membuat *Baitul Mal* yang berfungsi sebagai tempat penyerahan dana zakat dari masyarakat yang selanjutnya akan didistribusikan kepada kaum duafa. BAZNAS Kabupaten Sampang dengan membuka layanan

penerimaan zakat di kantor BAZNAS dapat disamakan dengan *Baitul Mal* pada masa khalifah yang berfungsi sebagai penerima dan pendistribusian dana ZIS dari masyarakat.

Sementara ini, sumber dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Sampang berasal dari UPZ dan ASN. Banyaknya jumlah penduduk Sampang yang kurang lebih 850.000 jiwa tidak dapat menjadi tolak ukur dalam penghimpunan dana ZIS. Karena tidak semua masyarakat Sampang mampu membayar ZIS, sehingga ditetapkan target dana penghimpunan yang harus dicapai. Dana ZIS yang telah terhimpun tidak dicampur dalam satu rekening. Berdasarkan hukumnya, zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk membersihkan harta dan jiwa pemiliknya. Seperti firman Allah swt. dalam al-Quran surah at-Taubah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah (9): 103).”²⁵

Ayat diatas sudah sangat jelas mengenai keberadaan zakat, sehingga dalam pengelolaannya dana zakat dipisah dengan dana infaq dan shadaqah. Zakat memiliki rekening tersendiri, sedangkan dana infaq dan shadaqah dicampur dalam satu rekening. Penghimpunan dana ZIS diatas, penulis mendeskripsikan bahwa

²⁵Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Marwah, 2009) hlm.,203

penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang dalam operasionalnya sudah sesuai dengan SOP yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai pedoman, rukun dan syarat-syarat dalam menunaikan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah), dan juga sesuai dengan praktik yang dilakukan pada masa Rasulullah saw. dan khalifah.

Pengalokasian dana ZIS dalam program kegiatan di BAZNAS Kabupaten Sampang direncanakan dan disusun berdasarkan kondisi masyarakat disekitar. Terdapat lima program kegiatan pendistribusian yang ada di BAZNAS Kabupaten Sampang yaitu:

- 1) Program Sampang Cerdas merupakan program bantuan dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sampang, seperti bantuan perlengkapan sekolah untuk anak yatim/piatu atau keluarga fakir miskin, serta bantuan beasiswa.
- 2) Program Sampang Taqwa merupakan program bantuan dalam segi operasional seperti bantuan tempa ibadah, bantuan Da'i atau guru ngaji, bantuan nikah massal, program bina muallaf dan syiar Islam.
- 3) Program Sampang Hebat merupakan program bantuan dalam meningkatkan ekonomi mustahiq melalui training kewirausahaan dan bantuan modal usaha yang bersifat bergulir.
- 4) Program Sampang Bermartabat merupakan program bantuan santunan seperti santunan fakir miskin, korban bencana alam, bedah rumah, dan lain sebagainya.
- 5) Program Sampang Sehat merupakan program bantuan dalam meningkatkan kesehatan para fakir miskin khususnya.

Program kegiatan diatas beriringan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan yang meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga apabila diterapkan secara komprehensif dan simultan program tersebut dapat membantu pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sampang khususnya. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang sesuai dengan apa yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 60 yang menyatakan bahwa zakat harus dialokasikan pada fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (budak), gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Pendistribusian dana ZIS haruslah bersifat produktif seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik:

“Sesungguhnya salah seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya padanya: “Apakah kamu tidak memiliki apapun di rumahmu?” Ia menjawab: “Tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami minum air darinya.” Rasulullah pun berkata: “Bawalah keduanya padaku.” Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah saw. Dan beliau pun melelangnya dengan mengatakan: “Siapakah yang ingin membeli kedua barang ini?.” Seorang laki-laki berkata: “Aku akan membelinya dengan dua dirham.” Lalu Rasulullah pun menjualnya dan mengambil dua dirham yang kemudian ia berikan kepada laki-laki dari kaum Anshar tersebut, dan berkata: “Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kau berikan kepada keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan bawa kepadaku.” Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya, lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut: “Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu juallah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari ke depan.” Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham ditangannya, yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan. Melihatnya, Rasulullah saw. Pun berkata: “Ini lebih baik bagimu dari pada sedekah yang memberikan noda hitam diwajahmu pada hari kiamat! Sesungguhnya sedekah tidaklah halal diberikan kecuali kepada tiga golongan: golongan fakir mudqi’, golongan yang mempunyai hutang mudzi, dan juga golongan dam muuji.”

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami bahwa pendistribusian ZIS yang benar adalah berupa jenis bantuan yang manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan. Bila ditinjau kembali, tidak semua mustahiq mampu bekerja sehingga tidak dapat menghasilkan. Seperti mustahiq yang sudah berusia lanjut atau anak-anak yatim/piatu. Program bedah rumah adalah salah-satu program BAZNAS Kabupaten Sampang yang menysasar kaum fakir/miskin yang berusia lanjut dengan kriteria tertentu. Namun program ini masih bersifat konsumtif sehingga tidak dapat memberikan penghasilan/masukan bagi mustahiq. Hal ini menyebabkan mustahiq bergantung kembalagi pada sekitarnya.

Sedangkan pada anak yatim/piatu yang fakir/miskin, BAZNAS melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana ini memberikan beasiswa untuk menunjang mustahiq dari segi pendidikan, sehingga nantinya dapat menghasilkan dan mengangkat derajat keluarganya dengan keilmuannya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sampang bersifat produktif. Sebelum melakukan kegiatan pendistribusian dana ZIS,amil terlebih dahulu melakukan survei lapangan secara langsung unuk menilai kelayakan calon mustahiq. Survei dilakukan dengan mendatangi calon mustahiq yang mengajukan bantuan dana ZIS agar tersalurkan secara optimal dan tepat sasaran. Pendistribusian pada program kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sampang mengutamakan fakir dan miskin sesuai dengan salah satu tujuan zakat yaitu mengangkat derajat fakir miskin. Bila dikaitkan dengan fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan di Kabupaten Sampang khususnya, hal ini merupakan suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi dan sosial yang banyak dialami fakir dan miskin. Apabila semakin

banyak fakir dan miskin terbantu maka kesenjangan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat semakin sedikit.

Sistem modal usaha yang diberikan kepada mustahiq bersifat cicilan. Artinya, modal yang diberikan tersebut berupa uang pinjaman tanpa bunga/fee yang nantinya di gulirkan kembali pada mustahiq yang belum mendapat bantuan. Sistem pinjaman seperti ini dapat meringankan mustahiq untuk membayarnya. Perkembangan mustahiq yang telah mendapatkan bantuan dapat dilihat dari aplikasi IZN (Indeks Zakat Nasional). Data perkembangan mustahiq di update setiap enam bulan sekali agar terlihat perkembangan mustahiq secara signifikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendistribusian pada BAZNAS Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 diatas dan juga program kegiatan yang diusung oleh BAZNAS Kabupaten Sampang sesuai dengan bentuk inovasi distribusi yang meliputi distribusi bersifat konsumtif, distribusi bersifat konsumtif kreatif, distribusi bersifat produktif tradisional dan distribusi dalam bentuk produktif kreatif. Namun dari kesemua program yang ada di BAZNAS Kabupaten Sampang Program Sampang Bermartabat yang banyak direalisasikan, kemudian disusul Program Sampang Hebat. Kedua program ini bisa dikatakan sebagai program yang aktif saat ini pada BAZNAS Kabupaten Sampang, sedangkan program yang lain seperti Sampang Cerdas, Sampang Sehat dan Sampang Taqwa masih dalam proses

pengajuan untuk kemudian direalisasikan karena mengingat umur BAZNAS yang masih sangat muda.

Sumbangsih BAZNAS Kabupaten Sampang dalam mengentaskan kemiskinan yaitu menargetkan sebesar 1% dalam mengentaskan kemiskinan melalui program kegiatan konsumtif maupun produktif. Namun demikian, kemiskinan tidak cukup dihadapi hanya dengan pendayagunaan ZIS saja. Sistem ekonomi Islam yang kompleks tidak dapat diimplementasikan secara parsial. Dengan perspektif ini maka implikasi ekonomi dari ZIS terhadap penanggulangan kemiskinan baru dapat kita saksikan secara nyata ketika ZIS diterapkan secara komprehensif dan simultan, dengan fitur-fitur sistem ekonomi Islam lainnya seperti pelarangan riba dan gharar, uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas, aturan kepemilikan tanah, dan lain sebagainya. Tetapi apabila ZIS diterapkan secara parsial tanpa sistem ekonomi Islam lainnya, maka dampak ZIS terhadap kemiskinan tidak akan terlihat nyata apabila sistem lainnya tidak terimplementasi. Terlebih lagi ketika zakat masih diterapkan secara parsial dan ukurannya masih sangat kecil dibandingkan ukuran perekonomian, maka manfaat ZIS akan terlihat kurang begitu nyata di kalangan masyarakat, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang ZIS itu sendiri.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana ZIS yaitu dalam bidang operasional dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat. Secara operasional BAZNAS Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan tugas-tugas BAZNAS dalam pengelolaan zakat yang meliputi mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan meng-LP-J-kan. Kendala secara operasional yang dimaksud lebih kepada kurangnya dukungan pemerintah daerah

dalam memberikan kebijakan. Pada awal beroperasi BAZNAS Kabupaten Sampang tidak mendapatkan dana dari APBD melainkan mendapat dana hibah dari PEMDA. Sehingga pada saat pelantikan BAZNAS Kabupaten Sampang hanya sanggup mengangkat 2 (dua) staff pelaksana. Adanya staff yang sangat minim ini mengakibatkan kedua staff tersebut bekerja ganda. Namun begitu tidak mengurangi semangat dan kinerja sehingga akhir 2019 kemarin BAZNAS Kabupaten Sampang mendapat peringkat terbaik dalam sistem SIMBA dan diapresiasi oleh BAZNAS JATIM.

Selain itu kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Sampang juga mengenai tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan BAZNAS Kabupaten Sampang. Meskipun mayoritas penduduk di Kabupaten Sampang adalah muslim, pada realitanya masih banyak masyarakat yang masih belum sadar untuk membayar zakat. Padahal di dalam al-Qur'an sudah di jelaskan bahwa zakat wajib hukumnya untuk ditunaikan bagi orang muslim, baik zakat fitrah maupun zakat mal (harta) bagi orang-orang yang berkelebihan harta

Secara garis besar untuk menghalau kendala-kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Sampang menyiasatinya dengan selalu optimis dan meningkatkan kinerja amil, baik dari segi penghimpunan hingga pendistribusian demi tercapainya visi dan misi serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam menaggulangi kemiskinan di Kabupaten sampang. Upaya BAZNAS Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yaitu dengan aktif di sosial media. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan besar seperti pendistribusian dana zakat yang

dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Sampang. BAZNAS Kabupaten Sampang selalu membuat mini video yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BAZNAS. Selain itu juga membuat brosur yang kemudian disebar luaskan pada masyarakat Kabupaten Sampang. Upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS ini merupakan bagian dari sistem transparansi yang menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam mengelolakan dana zakatnya pada BAZNAS.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh zakat, infaq dan shadaqah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang secara bertahap dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang secara bertahap dapat mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sampang sebesar 1%, namun angka ini terlalu kecil bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sampang. Meskipun pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan syariat dan hukum negara, manfaat ZIS bagi perkembangan perekonomian tidak akan nampak bila pengaplikasian ini tidak disertai dengan hukum Islam lainnya.